

## BAB III

### PENERAPAN PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

#### III.1 Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal di Indonesia

Lewat UU Jaminan Produk Halal, hak konsumen untuk mendapatkan produk pangan yang aman dan bersertifikat halal telah dijamin. Kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia, juga menjadi nilai tambah dan strategi pemasaran bagi pelaku UMK. Namun, fakta dilapangan menunjukkan jika UU JPH belum menjadi jawaban bagi pelaku usaha yang memiliki modal terbatas dalam melayani proses sertifikasi halal. BPS mencatat dari 1,6 juta pelaku UMKM baru 10 persen yang sudah melakukan sertifikasi halal produknya. Sementara itu untuk usaha yang sudah masuk kategori UM semuanya sudah melakukan sertifikasi halal produknya. Kendala yang dialami oleh UMK adalah biaya yang terlalu mahal dan proses sertifikasi yang terlalu lama.<sup>139</sup>

Tarif yang mahal menjadi yang paling memberatkan. Pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya harus mengeluarkan biaya 1,5-5 juta untuk satu produknya.<sup>140</sup> BPJPH sebagai lembaga yang menerima wewenang untuk meneruskan layanan sertifikasi halal sampai saat ini belum memiliki tarif resmi untuk layanan sertifikasi halal. Hal ini karena penentuan tarif untuk sertifikasi halal akan diatur oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga batas waktu masa transisi penerapan UU JPH yakni 17 Oktober 2019. Kemenag dan Kemenkeu sebenarnya telah mencapai kesepakatan, yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merinci tarif sertifikasi produk halal. Namun, PMK tersebut belum diundangkan oleh Kemenkumham.<sup>141</sup> Hal ini menyebabkan BPJPH belum bisa menentukan tarif layanan sertifikasi halal sampai turunnya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Sertifikasi Halal BPJPH.<sup>142</sup>

---

<sup>139</sup> Eko Wahyudi, "Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal", *bisnis.tempo.co*, diakses 27 Juli 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal/full&view=ok>

<sup>140</sup> "Sertifikasi Halal yang Kedodoran", *kolom.tempo.co*, diakses 9 Juli 2020, <https://kolom.tempo.co/read/1261130/sertifikasi-halal-yang-kedodoran>

<sup>141</sup> Umar mukhtar, "Beraa Tarif Sertifikasi Halal? Ini Kata BPJPH", *Republica.co.id*, diakses 23 Juli 2020, <https://republika.co.id/berita/pzm85t370/berapa-tarif-sertifikasi-halal-ini-kata-bpjph>

<sup>142</sup> Wawancara dengan Humas BPJPH via email pada 4 Agustus 2020.

Dikeluarkannya KMA No. 982 Tahun 2019, mengembalikan sementara layanan sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Dari laman LPPOM MUI Kepri diketahui Penetapan Pembiayaan berpedoman pada SK 02/Dir LPPOMMUI/I/13.<sup>143</sup> Pembiayaan sertifikasi halal terbagi dalam beberapa level, yakni:<sup>144</sup>

a. Level A

Level ini berlaku pada industri besar, biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi halal pada level ini adalah Rp2.000.000 s/d Rp3.500.000. Biaya tersebut tidak termasuk untuk biaya auditor halal, registrasi, majalah jurnal, dan biaya pelatihan SJH.

b. Level B

Level ini berlaku pada industri kecil, biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi halal pada level ini adalah Rp1.500.000 s/d Rp2.000.000. Biaya tersebut tidak termasuk untuk biaya auditor halal, registrasi, majalah jurnal, dan biaya pelatihan SJH.

c. Level C

Level ini berlaku pada industri mikro/rumah tangga, biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi halal. Biaya tersebut belum termasuk untuk biaya auditor halal, registrasi, majalah jurnal, dan biaya pelatihan jurnal.

Pembagian level ini berdasarkan:

- jumlah karyawan
  - Level A jumlah karyawan diatas 20 orang
  - Level B jumlah karyawan antara 10-20 orang
  - Level C jumlah karyawan kurang dari 10 orang
- kapasitas produksi
- omset perusahaan

Jika pelaku usaha/perusahaan mempunyai outlet maka akan dikenakan biaya tambahan Rp200.000/outlet. Jika ada penambahan produk/pengembangan usaha maka akan dikenakan biaya tambahan, yakni:

- Level A Rp150.000/produk
- Level B Rp100.000/produk
- Level C Rp50.000/produk

---

<sup>143</sup> Penulis tidak menemukan dokumen resmi peraturan yang dimaksud.

<sup>144</sup> LPPOM MUI Kepri, Biaya Sertifikat, diakses 28 Juli 2020. <https://www.halalmuikpri.com/biaya-sertifikat/>

Sementara untuk pelatihan website LPPOM MUI sudah ditampilkan secara lengkap Pelatihan tersebut terbagi dalam beberapa kategori dan biaya,<sup>145</sup> antara lain:

1. Pelatihan Kompetensi Penyelia Halal dan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) Rp2.500.000,-
2. Pelatihan Kompetensi Penyelia Halal & penerapan SJH di Restoran/Katering Rp2.500.000,-
3. Pelatihan Kompetensi Penyelia & penerapan SJH di Industri Kosmetik Rp2.500.000,-
4. Pelatihan Kompetensi penyelia Halal & penerapan SJH di Industri Kosmetik Rp2.500.000,-
5. Pelatihan Kompetensi Penyelia Halal & penerapan SJH di Industri Logistik Rp2.500.000,-
6. Pelatihan Kompetensi Penyelia Halal serta integrasi SHJH & ISO 9001:2015/22000:2018 Rp2.750.000,-
7. Pelatihan Kompetensi Penyelia Halal & Audit Internal SJH Rp2.750.000,-
8. Pelatihan Halal Supervisor & HAS Implementation \$800
9. Pelatihan Inhouse (biaya disesuaikan dengan kesepakatan)

Jenis sertifikat kelulusan merupakan salah satu syarat bagi perusahaan yang akan mendaftar sertifikasi halal dan dapat menjadi syarat untuk mengikuti program sertifikasi kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LPPOM MUI.

Data dari laporan tahunan Ombudsman 2019, adanya kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia setelah berlakunya UU JPH berpotensi menimbulkan kerugian bagi UMKM. Kewajiban bersertifikasi halal tidak diimbangi dengan kesiapan dari pemerintah ataupun Kemenag hingga batas waktu transisi 17 Oktober 2019. Ketidaksiapan tersebut terlihat dari banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui atau mengerti mekanisme permohonan sertifikasi halal, sosialisasi yang dilakukan masih sangat kurang.<sup>146</sup>

BPJPH seharusnya menyelesaikan kelengkapan LPH hingga ke daerah, hal ini untuk memudahkan pelaku usaha di luar Jakarta melakukan permohonan sertifikasi halal. Namun,

---

<sup>145</sup> LPPOM MUI, Pelatihan dan Workshop Halal, diakses 9 Agustus 2020. <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/pelatihan-dan-workshop-halal>

<sup>146</sup> Andi Saputra, "Rumitnya Prosedur Sertifikasi Halal Dinilai Bisa Bikin UMKM Bangkrut Massal", *detiknews.com*, diakses 12 Juli 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4924485/rumitnya-prosedur-sertifikasi-halal-dinilai-bisa-bikin-umkm-bangkrut-massal>

sampai saat ini belum terbentuk sehingga masih menyulitkan bagi pelaku usaha yang ada di daerah. Selain itu BPJPH juga belum memiliki auditor yang cukup untuk melayani proses sertifikasi. Saat ini satu-satunya auditor halal yang sudah siap ada di LPPOM MUI. Memiliki 1.058 auditor halal yang kompeten di bidangnya. Pemerintah sampai saat ini belum pernah menghitung pasti berapa jumlah auditor halal yang dibutuhkan di Indonesia. Laboratorium yang menjadi tempat untuk LPPOM MUI melakukan pengujian kehalalan produk masih belum tersedia. Saat ini LPPOM MUI memiliki 2 Laboratorium Halal, terdapat di daerah Bogor dan Cikarang.<sup>147</sup> Jumlah yang sangat sedikit dibanding banyaknya jumlah pemohon sertifikat halal. Hal ini masih menjadi kendala untuk kemudahan pelaku usaha di daerah mendapatkan sertifikat halal.

Untuk menjadi seorang auditor halal yang diangkat oleh LPH harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. berpendidikan minimal sarjana, di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik, industri, biologi, dan farmasi;
- d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
- e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f. memperoleh sertifikat MUI.

Setelah lima tahun masa transisi, nyatanya BPJPH belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal karena faktor sumber daya manusia, sistem, dan organisasi<sup>148</sup>. Sehingga Kemenag mengembalikan sementara wewenang penerbitan sertifikat halal ke LPPOM MUI. Pengalihan sementara ini diperkuat lewat KMA Nomor 982 Tahun 2019, untuk mengisi kekosongan hukum karena kegiatan sertifikasi halal yang tidak bisa terhenti. KMA tersebut berisi 8 (delapan) poin yang intinya mendistribusikan tugas dan wewenang BPJPH tentang pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Pengalihan sementara ini dilakukan agar pelayanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha dapat terus berjalan.

---

<sup>147</sup> LPPOM MUI, Tentang Lab Halal, diakses 9 Agustus 2020. <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/tentang-lab-halal>

<sup>148</sup> LPPOM MUI, "Menang Kembali Urusan Cap Halal ke MUI", *halalmui.org*, diakses 13 Juli 2020, <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/menag-kembali-urusan-cap-halal-ke-mui>

Dari sisi pelaku usaha, sebagai subjek yang diwajibkan melakukan sertifikasi halal atas produknya, sampai saat ini masih belum mendapatkan sosialisasi terkait tata cara dan biaya untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Bahkan para pelaku usaha tidak memahami jika sertifikasi halal mencakup bahan baku, lokasi, tempat dan alat dalam penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Jadi tidak hanya tidak mengandung zat dan daging babi saja.<sup>149</sup> Pelaku usaha juga belum mengerti jika sertifikasi halal ini dilakukan untuk satu toko, atau untuk satu produk?<sup>150</sup> Masih kurangnya sosialisasi mengenai produk halal dan penerapan UU JPH.<sup>151</sup> Terbatasnya pengetahuan dan peralatan untuk mengolah bahan pangan bagi pelaku UMKM menambah semakin sedikitnya produk pangan hasil olahan UMKM yang bersertifikat halal.

### **III.2 Penerapan Sertifikasi Halal di Beberapa Negara**

Penerapan mengenai sertifikasi halal tidak hanya diterapkan di negara-negara yang mayoritas muslim penduduknya. Penerapan serupa dilaksanakan pada negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Tata Kelola pada kedua negara ini berjalan baik dan progresif. Oleh karena baiknya tata kelola halal dilaksanakan di kedua negara ini, penulis mencoba membandingkan penerapan sertifikasi halal di Amerika Serikat dan Inggris. Sebagai perbandingan dengan negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya, Malaysia menjadi negara yang penulis kaji mengingat perkembangan dan kemajuan industri halal di negara yang bersangkutan.

#### **a. Lembaga Sertifikasi Amerika Serikat**

Di negara bagian New York, tepatnya di *Departement Agriculture and Market* terdapat kebijakan Halal Self Declaration. Sistem ini memungkinkan untuk pelaku usaha mendeklarasikan makanannya bebas dari bahan haram dan menyertakan bukti sertifikat yang dikeluarkan lembaga sertifikasi halal terpilih. Jadi pelaku usaha tetap harus tetap melakukan permohonan sertifikat halal pada salah satu lembaga sertifikat halal yang diberikan kewenangan. Terdapat beberapa lembaga sertifikasi halal di Amerika Serikat,

---

<sup>149</sup> Imas Damayanti, “Kesadaran Halal Konsumen-Produsen UKM Masih Rendah”, *republika.co.id*, diakses pada 5 Agustus 2020, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/06/28/ptson1370-kesadaran-halal-konsumenprodusen-ukm-masih-rendah>

<sup>150</sup> Abdul Basisth, “Pelaku UMKM Masih Kesulitan Menjalankan Wajib Sertifikasi Halal”, *nasional.kontan.co.id*, diakses 23 Juli 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/pelaku-umkm-masih-kesulitan-menjalankan-wajib-sertifikasi-halal>

<sup>151</sup> Bimas Islam Kemenag, “Tiga Permasalahan Utama Sertifikasi Halal bagi UKM Pangan di Kalimantan Barat” diakses 23 Juli 2020, <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-bagi-ukm-pangan-di-kalimantan-barat->

yang telah melakukan kerjasama dengan MUI. Lembaga sertifikasi halal tersebut antara lain:<sup>152</sup>

1. USA-Islamic Services of America (ISA)
2. USA-Halal Transaction of Omaha
3. USA- The Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)
4. USA- Halal Food Council USA (HFC USA)
5. USA- American Halal Foundation (AHF)

Terdapat formulir resmi yang dapat diunduh pada laman resmi departemen.<sup>153</sup> Formulir tersebut ditandatangani oleh bagian penanggung jawab perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus membuat suatu pengumuman tertulis yang diletakan pada tempat berjualan makanan yang jelas dan dapat terlihat oleh konsumen. Perusahaan juga harus menyediakan seseorang yang memiliki kompeten dalam bidang makanan halal, dan bersedia menemani tim audit dari lembaga sertifikasi halal yang sah saat melakukan inspeksi.<sup>154</sup>

#### **b. Lembaga Sertifikasi Halal di Malaysia**

Lembaga sertifikasi halal di Malaysia adalah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebuah lembaga resmi pemerintah yang bekerja dibidang dakwah Islam di Malaysia. JAKIM bisa diibaratkan setingkat dengan Direktorat Jenderal, karena lembaga ini adalah resmi pemerintah maka pekerjanya adalah pegawai negeri sipil dan berada di bawah Perdana Menteri Malaysia langsung. JAKIM memberikan nama untuk lembaga sertifikasi halal dengan “Divisi Poros Halal” atau “Halal Hub Division” yang mempunyai tugas antara lain:

- bimbingan;
- pengawasan; dan
- penetapan halal untuk produk pangan dan penyembelihan hewan

Lembaga ini pertama kali mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1984, dan mulai memperkenalkan logo halalnya tahun 1994. Komisi Fatwa Nasional (*National Committee of Fatwa*), komisi ini hanya bertugas sebagai Dewan Penasehat, secara struktural tidak berada di bawah lembaga. Komisi ini dipilih langsung oleh sultan atau raja di setiap negara bagian

---

<sup>152</sup> LPPOM MUI, “List of Halal Certification Bodies,” diakses 26 Januari 2020, <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/list-of-halal-certification-bodies>.

<sup>153</sup> Department of Agriculture and Market, “Statement of Qualifications for Persons Certifying Non-Prepackaged halal Foods,” diakses 28 Juli 2020, <https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2020/03/halalsatementofqualifications.pdf>.

<sup>154</sup> Department of Agriculture and Market, Law and Regulations,” diakses 28 Juli 2020, <https://agriculture.ny.gov/laws-regulations>.

sebagai representasi daerah. Keputusan halal atau haram tetap keluar dari JAKIM, setelah diselenggarakannya seminar ilmiah oleh Halal Hub Division. Seminar ini menghasilkan keputusan penerapan “Standar Malaysia (Malaysia Standar)”.<sup>155</sup> Standar ini dibuat oleh Departemen Standar Malaysia. Standar Malaysia yang dimaksud adalah:

*“Islamic Law (Syara’) refers to Islamic law according to the Syafi’i school of thought, or the Maliki, Hanbali or Hanafi schools of thought, as decreed by the King of Malaysia and enforced in Wilayah Persekutuan or decreed by the Royal Head of State of any state and enforced in that respective state.”*<sup>156</sup>

Untuk penelitian produk lembaga ini mempunyai peneliti teknis (auditor) yang melakukan penilaian secara ilmiah. Selanjutnya Dewan Standar Malaysia untuk terus melakukan tugasnya mengembangkan Standar Malaysia, diberikan kepada PT SIRIM Berhad, untuk mempublikasikan dan menjual belikan Standar Malaysia.<sup>157</sup>

Adapun definisi makanan halal yang tercantum dalam Standar Malaysia sesuai Syariah Islam, adalah sebagai berikut:

1. tidak berasal dari bagian atau barang apapun dari hewan yang dilarang untuk orang Islam, atau hewan yang tidak disembelih dengan ketentuan syariat Islam.
2. makanan atau bahan-bahan makanan yang digunakan tidak mengandung sedikitpun dari bahan-bahan yang najis sesuai dengan syariat Islam.
3. makanan tersebut sehat, baik, dan tidak membahayakan
4. makanan tersebut selama proses persiapan dan produksi, produk-produk dan alatnya tidak menggunakan sesuatu yang najis berdasarkan syariat Islam.
5. makanan atau bahan-bahan makanan tidak mengandung sedikitpun organ tubuh manusia yang haram sesuai syariat Islam
6. selama proses penyiapan, produksi, pengemasan, penyimpanan, pendinginan, dan pengiriman, materi makanan harus dipisahkan dari makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana tercantum dalam nomor 1 sampai 5.<sup>158</sup>

---

<sup>155</sup> Ali Mustafa, *Kriteria Halal – Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 216-217.

<sup>156</sup> Halal Malaysia Official Portal, Procedure, diakses 27 Januari 2020, <http://www.halal.gov.my/v4/index.php?data=bW9kdWxlcY9uZXdzOzs7Ow==&utama=panduan&ids=gpl>

<sup>157</sup> *Id*, hlm. 216-217.

<sup>158</sup> Ali Mustafa, *Kriteria Halal – Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 223-224.

Dalam laman *Halal Malaysia Directory*, semua perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari JAKIM bisa dilihat oleh publik. Terdapat menu *verify halal status* untuk berbagai kategori yakni: perusahaan; hotel & resort; premis makanan; menu makanan; produk; kosmetik; obat-obatan; barang bekas; rumah pemotongan hewan; logistic; dan Internasional. Dilengkapi juga alamat dan tanggal kadaluarsa.<sup>159</sup> Jadi setiap sertifikat yang telah keluar akan selalu dimonitoring setiap perkembangannya dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kehalalan produk.

### **c. Lembaga Sertifikasi Halal di Inggris**

Meningkatnya permintaan atas produk halal, tetapi potensi pasar produk halal di Inggris masih belum tersentuh. Diperkiraan masyarakat muslim di Inggris ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Inggris sekitar 31 miliar poundsterling atau sekitar 46,5 miliar USD pada 2014, hal ini berdasarkan kalkulasi *Muslim Council of Britain*.<sup>160</sup> Lembaga sertifikasi halal di Inggris mulai bermunculan sejak 1990-an, sebagai lembaga independen yang memastikan kehalalan suatu produk. Tidak ada lembaga sertifikasi halal dari yang dibentuk ataupun diatur oleh pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah. Hal yang diatur oleh Pemerintah Inggris, hanya terkait hal krusial seperti, pemotongan hewan. Prosedur pemotongan hewan diatur mengikuti kaidah halal, tetapi tidak untuk mengeluarkan sertifikat halal.

Keadaan demikian yang membuat beberapa komunitas muslim di Inggris secara sukarela mendirikan lembaga sertifikasi halal dalam bentuk lembaga nirlaba dan independent. Hingga Bulan Maret 2019, terdapat 10 lembaga sertifikasi halal di Inggris. Beberapa diantaranya sudah memiliki jangkauan kerja sama yang luas dengan lembaga-lembaga sertifikasi halal di negara lain. Lembaga sertifikasi halal tersebut antara lain *Halal Food Authority (HFA)*, *Halal Monitoring Committee (HMC)*, dan *Halal Certification Europe (HCE)*. Prosedur beberapa lembaga sertifikasi halal di Inggris yakni, pelaku usaha sebagai pemohon sertifikasi halal menyampaikan aplikasi pengajuan beserta dokumen detail iwayat perusahaan, detail produk yang akan disertifikasi, dan lainnya. Kemudian, lembaga sertifikasi halal mengadakan kunjungan dan audit di lapangan dengan datang ke tempat pemotongan

---

<sup>159</sup> Halal Malaysia Official Portal, Halal Directory, diakses 29 Juli 2020, <http://www.halal.gov.my/v4/index.php?data=ZGlyZWNoY3J5L2luZGV4X2RpcmVjdG9yeTs7Ozs=&negeri=&category=&cari=papparich>.

<sup>160</sup> Atu Yudhistira Indarto, "Sertifikasi Halal di Inggris, Menggali Potensi Pasar Produk Halal" *kumparan.com*, diakses 9 Juli 2020, <https://kumparan.com/atu-yudhistira/sertifikasi-halal-di-inggris-menggali-potensi-pasar-produk-halal-1553438206612711268>.

hewan, pabrik, dan tempat lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan penggunaan prosedur halal. Jika dibutuhkan maka akan dilakukan pemeriksaan produk di laboratorium lembaga sertifikasi halal. Sertifikat halal akan dikeluarkan setelah ada penetapan halal yang dari komite lembaga sertifikasi halal yang beranggotakan ulama dan tenaga ahli. Masa berlaku sertifikasi halal di Inggris pada umumnya 3 tahun, dan selama masa berlaku tersebut, lembaga sertifikasi halal melakukan pemantauan dan pengawasan.<sup>161</sup>

Prosedur permohonan sertifikasi halal akan berbeda jika pemohon menginginkan sertifikat halal tersebut dapat diakui di Uni Emirat Arab misalnya, maka akan prosedur terpisah. Prosedur ini berbeda sesuai dengan lembaga sertifikasi halal masing-masing. Perbedaan prosedur tersebut terletak pada pemeriksaan lapangan dilakukan bertahap selama dua tahap, audit pengawasan dilakukan setiap tahun dengan berlaku sanksi pembekuan dan pembatalan sertifikat halal.

---

<sup>161</sup> Atu Yudhistira Indarto, "Sertifikasi Halal di Inggris, Menggali Potensi Pasar Produk Halal" *kumparan.com*, diakses 9 Juli 2020, <https://kumparan.com/atu-yudhistira/sertifikasi-halal-di-inggris-menggali-potensi-pasar-produk-halal-1553438206612711268>.